



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : POLIANUS MANEHENG;
Tempat Lahir : Silway Sanjuan;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun / 16 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Philipina;
Tempat Tinggal : Uhaw Gensan City Philipines;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Polianus Maneheng ditangkap tanggal 11 November 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/XI/2023/Ditpolairud tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa FRANGKY YEFRY ROMPAS,S.H., PRISCILIA JURISTA SINGAL,S.H., JESSICA AMIN,S.H., STEVE SONNY MOKODOMPIT,S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Hukum Kawanua Lentera beralamat di Perum Griya Dea Lestari 2 blok F10, Desa Sea 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bitung dibawah register nomor 31/SK/2025/PN Bit tanggal 5 Februari 2025;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor: B-125/P.1.14/Eku.2/01/2025 tanggal 15 Januari 2025;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 16/Pid.Sus/2025/PN Bit tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa Ernio Cameros alias Ernis Selamat beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. PDM - 03/P.1.14/Eku.2/01/2025 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Polianus Maneheng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku” melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2011, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK 71722011601661001 atas nama Polianus Maneheng .

Dirampas untuk dimusnakan.

2. 1 (satu) unit kapal perikanan yang berwarna bodi biru anjungan putih, bernama KM LAHAI ROY 03 dan memiliki 5 (lima) unit pakura (ayuda).

3. 1 (satu) buah bandel surat kapal KM LAHAI ROY 03 yang terdiri dari :

- Surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.24.0001.105.63989;
- Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.24.01.0000.17344
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 1732/KKb atas nama kapal KM LAHAI ROI – 03 ;
- Surat Persetujuan Berlayar (Km. Lahai roy 03);
- Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration) ;
- Surat Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (Crew List)
- Surat Keterangan Tidak Melaut ;
- Surat Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, No. 06486/LAN5A/XI/2024.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi STEVANUS TUMUNDO.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pula Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa berjanji akan mengurus segala administrasi yang harus dilengkapi untuk menjadi Warga Negara Indonesia;
4. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga angkat Terdakwa;
5. Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidanakan sebelumnya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan yang tetap pada Pembelaannya ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2023 No. Reg. Perkara : PDM-90/P.1.14/Eku.2/11/2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 November 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa POLIANUS MANEHENG, Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar jam 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perairan lampu iji pada koordinat 1° 20'956"N-125° 08'937"E dari Perairan Dermaga Bitung, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika saksi ZULKIFLI TUMEMBOW dan Tim sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulut sebagai Ba Tek KP. Tarsius XP.609 dan sedang melaksanakan Giat Patroli Kepolisian Perairan di Wilayah Hukum Perairan Polda Sulut, kemudian melakukan pemeriksaan di Kapal Perikanan KM Lahai Roy 03 GT 28 di Perairan lampu iji pada koordinat 1° 20'956"N-125° 08'937"E dari Perairan Dermaga Bitung, yang sedang melakukan penangkapan ikan, dan ketika melakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa POLIANUS MANEHENG tidak memiliki dokumen yang sah, tetapi Terdakwa POLIANUS MANEHENG menggunakan KTP yang dipalsukan Identitasnya dan telah digunakan sebagai syarat untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal KM Lahai Roy 03 GT 28, padahal yang sebenarnya Terdakwa POLIANUS MANEHENG adalah warga Negara Asing Philipina bukan warga Negara Indonesia.
- Bahwa Terdakwa POLIANUS MANEHENG mendapatkan Surat Identitas diri berupa 1(satu) buah KTP No.7172011601661001 dan telah digunakan sebagai bukti diri untuk mendapatkan pekerjaan , dengan cara dimana Terdakwa memberi uang jasa sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah), dan meminta tolong kepada Ibu yang bernama LOPING yang saat ini sudah meninggal , kemudian Terdakwa memberikan Identitas diri palsu kepada ibu LOPING, kemudian Terdakwa di foto dan selanjutnya di buat oleh Ibu LOPING, KTP yang tidak sesuai prosedur dengan Identitas diri yang diberikan oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian KTP tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sebagai Anak Buah Kapal KM Lahai Roy 03 GT 28;

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan di Kantor Penduduk dan Catatan Sipil Kota Bitung KTP yang dimiliki Terdakwa tidak terdaftar, demikianpun setelah dicek melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) tidak valid dan dinyatakan tidak sah atau palsu, dan ketika Terdakwa menggunakan KTP tersebut mendatangkan kerugian ditempat Terdakwa bekerja dan kerugian bagi Dinas Dukcapil Kota Bitung yang telah merusak administrasi Dukcapil Kota Bitung;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Polairud Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa POLIANUS MANEHENG, Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar jam 09.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perairan lampu iji pada koordinat 1° 20'956"N-125° 08'937"E dari Perairan Dermaga Bitung, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Orang asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika saksi ZULKIFLI TUMEMBOW dan Tim sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulut sebagai Ba Tek KP. Tarsius XP.609 dan sedang melaksanakan Giat Patroli Kepolisian Perairan di Wilayah Hukum Perairan Polda Sulut, kemudian melakukan pemeriksaan di Kapal Perikanan KM Lahai Roy 03 GT 28 di Perairan lampu iji pada koordinat 1° 20'956"N-125° 08'937"E dari Perairan Dermaga Bitung, yang sedang melakukan penangkapan ikan, dan ketika melakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa POLIANUS MANEHENG tidak memiliki dokumen yang sah, tetapi Terdakwa POLIANUS MANEHENG menggunakan KTP yang dipalsukan Identitasnya dan telah digunakan sebagai syarat untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal KM Lahai Roy 03 GT 28, padahal yang sebenarnya Terdakwa POLIANUS

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANEHENG adalah warga Negara Asing Philipina bukan warga Negara Indonesia;

- Bahwa Terdakwa POLIANUS MANEHENG datang di Indonesia dan bekerja sebagai ABK dan pemancing ikan di Kapal KM Lahai Roy 03 GT 28 sudah kurang lebih 7(tujuh) Tahun sehingga Terdakwa sudah mengerti berbahasa Indonesia, namun tanpa dokumen yang sah seperti Visa, Paspor, Terdakwa menggunakan kapal Pamboat tanpa nama, dari Philipina datang ke Indonesia melalui perairan Makar Gensan City Philipina dan berlayar selama 3 hari 3 malam dan masuk menuju Pelabuhan Bitung dan tidak melalui tempat pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi melainkan Terdakwa langsung ke pantai Madidir dan melakukan kegiatan pemuatan Es sebanyak 10 balok, dan penangkapan ikan bersama kawan-kawan Terdakwa yang saat ini sudah terpisah dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengurus identitas diri Terdakwa untuk mendapatkan KTP dan digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan identitas sebagai berikut :

Nama : POLIANUS MANEHENG
Nik : 71722011601661001
Tempat/Tgl/ Lahir : Sanger, 16 Januari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Nelayanan Perikanan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lk. III RT/RW/012/003 Kel. Batulubang Kec.
Lembe Selatan Kota Bitung.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan KTP yang dipalsukan identitasnya Terdakwa telah menggunakan KTP tersebut untuk melamar pekerjaan di Kapal KM Lahai Roy 03 GT 28 dengan persyaratan memasukkan KTP dan selain itu Terdakwa juga memiliki keahlian dalam hal pemancing ikan.

Bahwa sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib Terdakwa tidak berusaha untuk melengkapi dokumen yang sah berupa paspor dan Visa masuk Wilayah Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut ,
Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Panasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ZULKIFLI TUMEMBOW, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah dengan tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan Terdakwa yaitu menggunakan KTP palsu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung, pada posisi 1° 20'956"N- 125° 08'937"E;
- Bahwa Awal mulanya yaitu Saksi dan tim melaksanakan patroli pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung, pada posisi 1° 20'956"N- 125° 08'937"E, kemudian terlihat sebuah kapal yang keluar dari dermaga, setelah di dekati kapal tersebut adalah Kapal KM Lahai Roi 03 yang akan melakukan penangkapan ikan di laut, selanjutnya saya dan tim memeriksa Kapal KM Lahai Roi 03 dengan mengumpulkan ABK (anak buah kapal) dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, termasuk KTP (kartu tanda penduduk) setelah diteliti oleh kapten saya dan dicurigai KTP Terdakwa adalah palsu dikarenakan alamat Terdakwa di KTP yaitu Desa Marore dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, sedangkan sepengetahuan Kapten saya, Desa Marore termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, setelah diperiksa dan diinterogasi diketahui bahwa terdapat 4 (empat) ABK Kapal KM Lahai Roi 03 yang merupakan Warga Negara Asing yaitu Filipina termasuk Terdakwa, selanjutnya Kapal KM Lahai Roi 03 bersama dengan ABK dibawa ke pangkalan Ditpolairud Polda Sulut di Tandurusa Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Barang bukti yang saya dan tim amankan, yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) kartu tanda penduduk (KTP) No. NIK 7104022503860009, atas nama ERNIS SALAMAT;
 - 1 (satu) unit kapal perikanan yang berwarna bodi biru anjungan putih, bernama KM LAHAI ROY 03 dan memiliki 5 (lima) unit pakura (ayuda);

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bandel surat kapal KM LAHAI ROY 03 yang terdiri dari:
 - Surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.24.0001.105.63989;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.24.01.0000.17344;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 1732/KKb atas nama kapal KM LAHAI ROI – 03;
 - Surat Persetujuan Berlayar (Km. Lahai roy 03);
 - Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration);
 - Surat Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (Crew List);
 - Surat Keterangan Tidak Melaut;
 - Surat Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, No. 06486/LAN5A/XI/2024;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulut sebagai Banat Kapal Polisi Tarsius XV-609;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya yaitu melaksanakan patroli perairan dengan menggunakan Kapal Patroli KP Tarsius 609 di wilayah perairan Sulawesi Utara termasuk Perairan Bitung;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa KTP Terdakwa tersebut adalah palsu dari keterangan dari pihak catatan sipil, dikarenakan bukan keahlian saya untuk menentukan KTP Terdakwa tersebut adalah palsu atau asli;
- Bahwa Saat itu jumlah ABK yang ada di Kapal KM Lahai Roi 03 yaitu 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa sudah lancar berbahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh Saksi dan tim;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi JOKO NUGROHO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah dengan tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan Terdakwa yaitu menggunakan KTP palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung, pada posisi 1° 20'956"N- 125° 08'937"E;
- Bahwa Awal mulanya yaitu Saksi dan tim melaksanakan patroli pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung, pada posisi 1° 20'956"N- 125° 08'937"E, kemudian terlihat sebuah kapal yang keluar dari dermaga, setelah di dekati kapal tersebut adalah Kapal KM Lahai Roi 03 yang akan melakukan penangkapan ikan di laut, selanjutnya saya dan tim memeriksa Kapal KM Lahai Roi 03 dengan mengumpulkan ABK (anak buah kapal) dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, termasuk KTP (kartu tanda penduduk) setelah diteliti oleh kapten saya dan dicurigai KTP Terdakwa adalah palsu dikarenakan alamat Terdakwa di KTP yaitu Desa Marore dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, sedangkan sepengetahuan Kapten saya, Desa Marore termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, setelah diperiksa dan diinterogasi diketahui bahwa terdapat 4 (empat) ABK Kapal KM Lahai Roi 03 yang merupakan Warga Negara Asing yaitu Filipina termasuk Terdakwa, selanjutnya Kapal KM Lahai Roi 03 bersama dengan ABK dibawa ke pangkalan Ditpolairud Polda Sulut di Tandurusa Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Barang bukti yang saya dan tim amankan, yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) kartu tanda penduduk (KTP) No. NIK 7104022503860009, atas nama ERNIS SALAMAT;
 - 1 (satu) unit kapal perikanan yang berwarna bodi biru anjungan putih, bernama KM LAHAI ROY 03 dan memiliki 5 (lima) unit pakura (ayuda);
 - 1 (satu) buah bandel surat kapal KM LAHAI ROY 03 yang terdiri dari:
 - Surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.24.0001.105.63989;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.24.01.0000.17344;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 1732/KKb atas nama kapal KM LAHAI ROI – 03;
 - Surat Persetujuan Berlayar (Km. Lahai roy 03);
 - Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration);
 - Surat Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (Crew List);
 - Surat Keterangan Tidak Melaut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, No. 06486/LAN5A/XI/2024;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulut sebagai Banat Kapal Polisi Tarsius XV-609;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya yaitu melaksanakan patroli perairan dengan menggunakan Kapal Patroli KP Tarsius 609 di wilayah perairan Sulawesi Utara termasuk Perairan Bitung;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa KTP Terdakwa tersebut adalah palsu dari keterangan dari pihak catatan sipil, dikarenakan bukan keahlian saya untuk menentukan KTP Terdakwa tersebut adalah palsu atau asli;
- Bahwa Saat itu jumlah ABK yang ada di Kapal KM Lahai Roi 03 yaitu 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa sudah lancar berbahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh Saksi dan tim;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi STEVANUS TUMUNDO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah dengan tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan Terdakwa yaitu menggunakan KTP palsu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung, pada posisi 1° 20'956"N- 125° 08'937"E;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kapal Saksi dan Saksi adalah pemilik Kapal KM Lahai Roi 03;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula sehingga Terdakwa diamankan, yang saya ketahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung, yaitu pada saat Kapal KM Lahai Roi 03 akan keluar untuk melakukan penangkapan ikan di laut, dan saya menerima informasi bahwa Terdakwa yang adalah salah satu ABK di Kapal KM Lahai Roi 03 adalah Warga Negara Asing yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu, kemudian Kapal KM Lahai Roi 03 bersama dengan ABK

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke pangkalan Ditpolairud Polda Sulut di Tandurusa Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan, yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) kartu tanda penduduk (KTP) No. NIK 7104022503860009, atas nama ERNIS SALAMAT;
 - 1 (satu) unit kapal perikanan yang berwarna bodi biru anjungan putih, bernama KM LAHAI ROY 03 dan memiliki 5 (lima) unit pakura (ayuda);
 - 1 (satu) buah bandel surat kapal KM LAHAI ROY 03 yang terdiri dari:
 - Surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.24.0001.105.63989;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.24.01.0000.17344;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 1732/KKb atas nama kapal KM LAHAI ROI – 03;
 - Surat Persetujuan Berlayar (Km. Lahai roy 03);
 - Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration);
 - Surat Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (Crew List);
 - Surat Keterangan Tidak Melaut;
 - Surat Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, No. 06486/LAN5A/XI/2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjadi ABK (anak buah kapal) di Kapal KM Lahai Roi 03 milik Saksi, belum terlalu lama;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lainnya melamar atau direkrut melalui Kapten Kapal KM Lahai Roi 03 bernama EDWIN MAYBUENE, dengan cara memasukkan lamaran dan fotokopi KTP (kartu tanda penduduk);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengecek KTP (kartu tanda penduduk) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah WNA, yang saya ketahui Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal atau berdomisili di Kota Bitung;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa KTP Terdakwa tersebut adalah palsu dan Terdakwa ternyata adalah Warga Negara Filipina, setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapten Kapal KM Lahai Roi 03 yaitu bernama EDWIN MAYBUENE yang belum lama bekerja di kapal saya tersebut;
- Bahwa Saksi DAVID MARTIN NELWAN sudah lama menjadi pengurus kapal Saksi;
- Bahwa sebagai pengurus kapal, Saksi DAVID MARTIN NELWAN yang mengurus semua keperluan kapal mulai dari dokumen-dokumen kapal maupun keperluan logistik kapal yang akan berlayar atau menangkap ikan di laut;
- Bahwa pembagian upah hasil tangkapan ikan yang ada di kapal saya yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari hasil tangkapan ikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau memeriksa dokumen Terdakwa lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi DAVID MARTIN NELWAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan Tindak Pidana Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula sehingga Terdakwa diamankan, yang saya ketahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung, yaitu pada saat Kapal KM Lahai Roi 03 akan keluar untuk melakukan penangkapan ikan di laut, dan saya menerima informasi bahwa Terdakwa yang adalah salah satu ABK di Kapal KM Lahai Roi 03 adalah Warga Negara Asing yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu, kemudian Kapal KM Lahai Roi 03 bersama dengan ABK dibawa ke pangkalan Ditpolairud Polda Sulut di Tandurusa Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Barang bukti yang diamankan, yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) kartu tanda penduduk (KTP) No. NIK 7104022503860009, atas nama ERNIS SALAMAT;
 - 1 (satu) unit kapal perikanan yang berwarna bodi biru anjungan putih, bernama KM LAHAI ROY 03 dan memiliki 5 (lima) unit pakura (ayuda);

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bandel surat kapal KM LAHAI ROY 03 yang terdiri dari:
 - Surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.24.0001.105.63989;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.24.01.0000.17344;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 1732/KKb atas nama kapal KM LAHAI ROI – 03;
 - Surat Persetujuan Berlayar (Km. Lahai roy 03);
 - Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration);
 - Surat Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (Crew List);
 - Surat Keterangan Tidak Melaut;
 - Surat Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, No. 06486/LAN5A/XI/2024;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah ABK (anak buah kapal) di Kapal KM Lahai Roi 03 milik Saksi Stevanus Tumundo atau Ko Kiong;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus kapal-kapal milik Saksi Stevanus Tumundo atau Ko Kiong;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengurus kapal yaitu mengurus keberangkatan kapal salah satunya Kapal KM Lahai Roi 03, termasuk dokumen-dokumen dan logistic kapal;
- Bahwa Dokumen-dokumen kapal yang harus dipenuhi sebelum melakukan penangkapan ikan di laut, yaitu sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Penerbitan SLO (sertifikat laik operasi);
 2. Surat Permohonan Penerbitan SPB (Surat persetujuan berlayar);
 3. Daftar ABK (anak buah kapal);
- Bahwa Dokumen Permohonan Penerbitan SLO (sertifikat laik operasi) saya ajukan kepada petugas di PSDKP melalui *Whatsapp* Admin berangkat, sedangkan Surat Permohonan Penerbitan SPB (Surat persetujuan berlayar) Saksi ajukan ke kesyabandaran, setelah dokumen lengkap maka kapal siap berangkat;
- Bahwa masa berlaku SLO (sertifikat laik operasi) yaitu 1x24 jam;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus kapal di KM Lahai Roi 03 sudah 6 (enam) tahun;

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjadi ABK (anak buah kapal) di Kapal KM Lahai Roi 03 milik Ko Kiong, belum terlalu lama;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lainnya melamar atau direkrut melalui Kapten Kapal KM Lahai Roi 03 bernama EDWIN MAYBUENE, dengan cara memasukkan lamaran dan fotokopi KTP (kartu tanda penduduk);
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat dan menerima ktp para ABK dari Kapten kapal dan kemudian membuat daftar ABK, akan tetapi Saksi tidak mengecek secara rinci data para ABK satu persatu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah WNA, yang saya ketahui Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal atau berdomisili di Kota Bitung;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi IMAM MUDDIN,S.S.T.Pi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah dengan tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan Terdakwa yaitu menggunakan KTP palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung pada posisi 1° 20'956"N- 125° 08'937"E,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula sehingga Terdakwa diamankan, yang saya ketahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung, yaitu pada saat Kapal KM Lahai Roi 03 akan keluar untuk melakukan penangkapan ikan di lautkemudian Kapal KM Lahai Roi 03 bersama dengan ABK dibawa ke pangkalan Ditpolairud Polda Sulut di Tandurusa Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) kartu tanda penduduk (KTP) No. NIK 7104022503860009, atas nama ERNIS SALAMAT;
 - 1 (satu) unit kapal perikanan yang berwarna bodi biru anjungan putih, bernama KM LAHAI ROY 03 dan memiliki 5 (lima) unit pakura (ayuda);
 - 1 (satu) buah bandel surat kapal KM LAHAI ROY 03 yang terdiri dari:

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.24.0001.105.63989;
- Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.24.01.0000.17344;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 1732/KKb atas nama kapal KM LAHAI ROI – 03;
- Surat Persetujuan Berlayar (Km. Lahai roy 03);
- Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration);
- Surat Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (Crew List);
- Surat Keterangan Tidak Melaut;
- Surat Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, No. 06486/LAN5A/XI/2024;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, jabatan saya saat ini sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi berdasarkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang RI nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang, pada pasal 42 ayat 2 ada 16 (enam belas) tugas dan wewenang saya sebagai Syahbandar, salah satunya menerbitkan persetujuan berlayar dan memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan Kapal Perikanan;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Kapal KM Lahai Roi 03 tertanggal 8 November 2024;
- Bahwa Saksi yang menandatangani SPB (Surat Persetujuan Berlayar) No.: 08-0006-038-XI-SPB-KP-2024 dan daftar anak buah kapal dari Kapal KM Lahai Roi 03 tertanggal 8 November 2024;
- Bahwa surat-surat atau dokumen dari Kapal KM Lahai Roi 03 tertanggal 8 November 2024 berupa SPB (Surat Persetujuan Berlayar) No.: 08-0006-038-XI-SPB-KP-2024 dan daftar anak buah kapal;
- Bahwa yang diperlukan untuk membuat daftar anak buah kapal yaitu KTP (kartu tanda penduduk) Anak Buah Kapal, KTP juga diperlukan untuk mengajukan jaminan social dari para ABK;
- Bahwa Biasaya ada yang mengurus yaitu pengurus kapal atau agen, untuk Kapal KM Lahai Roi 03 tersebut diurus oleh Saksi David Nelwan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KM Lahai Roi 03 melengkapi KTP (kartu tanda penduduk) para Anak Buah Kapal tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa yang diajukan oleh pengurus kapal adalah KTP yang asli dan berlaku, dikarenakan Saksi tidak memiliki wewenang untuk memeriksa keaslian KTP (kartu tanda penduduk) para Anak Buah Kapal tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut :

1. Ahli LUSYE D.KAUNANG, dibawah Janji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Ahli dalam Tindak Pidana Keimigrasian dan tindak pidana pemalsuan surat yaitu KTP palsu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa Salah satu Tugas dan wewenang Ahli yang melekat pada jabatan saya yaitu melaksanakan penyusunan, perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- Syarat-syarat pembuatan KTP (kartu tanda penduduk), yaitu sebagai berikut:
 1. Berusia 17 tahun atau sudah menikah;
 2. Memiliki Kartu Keluarga;
 3. mengisi formulir dan melakukan prosedur pendaftaran dan perekaman biometric untuk pembuatan KTP elektronik;
- Bahwa WNA (warga Negara asing) dapat memiliki KTP (kartu tanda penduduk) Indonesia, akan tetapi kewarganegaraan sebagai WNA;
- Bahwa syarat WNA (warga Negara asing) dapat memiliki KTP (kartu tanda penduduk) Indonesia yaitu memiliki KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) dari keimigrasian, dan warga Negara asing tersebut yang tercantum di KTP elektronik adalah sesuai dengan kewarganegaraan di KITAP;

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengetahui awal mula sehingga Terdakwa diamankan, yang saya ketahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung, yaitu pada saat Kapal KM Lahai Roi 03 akan keluar untuk melakukan penangkapan ikan di lautkemudian Kapal KM Lahai Roi 03 bersama dengan ABK dibawa ke pangkalan Ditpolairud Polda Sulut di Tandurusa Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian dan saat itu dilakukan pemeriksaan NIK Terdakwa di aplikasi SIAK dan NIK Terdakwa tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa SIAK adalah (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- Bahwa aplikasi SIAK tersebut dapat dicek atau diperiksa NIK di seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat Terdakwa mengurus KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa Apabila NIK di KTP tersebut tidak terdaftar, maka NIK atau KTP Terdakwa adalah palsu, akan tetapi KTP Terdakwa sekilas secara fisik seperti asli;
- Bahwa Apabila keluarga tidak melaporkan atau belum membuat Akta kematian, maka NIK seseorang yang sudah meninggal tersebut masih aktif atau masih terdaftar;
- Bahwa NIK yang disalahgunakan atau pemalsuan data melanggar undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 93 dengan ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa (**ERWIN MAYBUENE**) adalah Nahkoda kapal KM.Lahai Roi 03 GT 28, Pemilik kapal sdra Stepanus Tumundo alias KOK. KIONG, Jumlah awak kapal 09 Orang awak kapal termasuk Terdakwa selaku Nahkoda, kapal memiliki GT 28.
- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal Pamboat Lahai Roi 03 GT, 28 , ± 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 08 November tahun 2024 tertangkap tangan karena Terdakwa berwarga Negara Philipina bersama: *Mr. ERWIN*

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYBUENE, Mr. ERENIO CAMEROS, Mr. POLIANUS MANEHENG dan Mr. MAIKEL MANGANSANG

- Bahwa Terdakwa bekerja pada kapal Pamboat Lahai Roi 03 GT, 28 , ± 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 08 November tahun 2024 .
- Bahwa Terdakwa masuk Bitung Sulawesi utara (Indonesia) sejak tahun 2003 . tidak memiliki dokumen perjalanan berupa Paspor dan Visa yang sah dan masih berlaku dari perairan Makar Gensan City Philipina masuk Indonesia melalui Perairan Bitung Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa sebagai Warga negara Philipin masuk Bitung Indonesia pada tahun 2003 menggunakan pamboat tanpa Nama , Terdakwa berlayar dari Philipina dengan tujuan Bitung Indonesia melalui perairan Makar Gensan City Philipina Terdakwa berlayar 3 hari tiga malam untuk masuk menempu Perairan Bitung, pada pagi hari ± 05.00 Wita Terdakwa tiba di Bitung Sulawesi utara (Indonesia) lasung ke pantai Madidir untuk menunggu pemuatan es balok yang diatur oleh sdra arnol sebagai Operator pambod yang Terdakwa awaki dari Philipina.
- Bahwa KTP (Kartu tanda penduduk) milik Terdakwa dibuatkan oleh alm. Loping hanya satu hari saja, pagi Terdakwa di foto dan masukan identitas diri tersaangka besok pagi alm. Loping mengantarkan KTP (Kartu tanda penduduk) Terdakwa di tempat tambatan (berlabuhnya) kapal Pambod diperairan Nemundung sesuai foto dan identitas yang diberikan Terdakwa kepada alm. Ibu Loping

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK 71722011601661001 atas nama Polianus Maneheng;
2. 1 (satu) unit kapal perikanan yang berwarna bodi biru anjungan putih, bernama KM LAHAI ROY 03 dan memiliki 5 (lima) unit pakura (ayuda).
3. 1 (satu) buah bandel surat kapal KM LAHAI ROY 03 yang terdiri dari :
 - Surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.24.0001.105.63989;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.24.01.0000.17344
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 1732/KKb atas nama kapal KM LAHAI ROI – 03 ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Berlayar (Km. Lahai roy 03);
- Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration) ;
- Surat Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (Crew List)
- Surat Keterangan Tidak Melaut ;
- Surat Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, No. 06486/LAN5A/XI/2024.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung, pada posisi 1° 20'956"N- 125° 08'937"E;
- Bahwa awalnya ketika saksi ZULKIFLI TUMEMBOW dan Tim sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulut sebagai Ba Tek KP. Tarsius XP.609 dan sedang melaksanakan Giat Patroli Kepolisian Perairan di Wilayah Hukum Perairan Polda Sulut, kemudian melakukan pemeriksaan di Kapal Perikanan KM Lahai Roy 03 GT 28 di Perairan lampu iji pada koordinat 1° 20'956"N-125° 08'937"E dari Perairan Dermaga Bitung, yang sedang melakukan penangkapan ikan, dan ketika melakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah, tetapi Terdakwa menggunakan KTP yang dipalsukan Identitasnya dan telah digunakan sebagai syarat untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal KM Lahai Roy 03 GT 28, padahal yang sebenarnya Terdakwa adalah warga Negara Asing Philipina bukan warga Negara Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Identitas diri berupa 1(satu) buah KTP No.7172011601661001 dan telah digunakan sebagai bukti diri untuk mendapatkan pekerjaan , dengan cara dimana Terdakwa memberi uang jasa

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah), dan meminta tolong kepada Ibu yang bernama LOPING yang saat ini sudah meninggal , kemudian Terdakwa memberikan Identitas diri palsu kepada ibu LOPING, kemudian Terdakwa di foto dan selanjutnya di buat oleh Ibu LOPING, KTP yang tidak sesuai prosedur dengan Identitas diri yang diberikan oleh Terdakwa kemudian KTP tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sebagai Anak Buah Kapal KM Lahai Roy 03 GT 28;

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan di Kantor Penduduk dan Catatan Sipil Kota Bitung KTP yang dimiliki Terdakwa tidak terdaftar, demikianpun setelah dicek melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) tidak valid dan dinyatakan tidak sah atau palsu, dan ketika Terdakwa menggunakan KTP tersebut mendatangkan kerugian ditempat Terdakwa bekerja dan kerugian bagi Dinas Dukcapil Kota Bitung yang telah merusak administrasi Dukcapil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama : Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana ;

Atau ;

- Kedua : Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bentuknya Alternatif, maka terlebih Majelis Hakim langsung memilih dakwaan akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 119 ayat (1) jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang Asing;
2. Unsur yang masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia;

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang dimaksud dengan “orang asing” adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan setiap orang asing adalah pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa POLIANUS MANEHENG yang merupakan warga negara Filipina ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa POLIANUS MANEHENG adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona ;

Menimbang, bahwa Terdakwa POLIANUS MANEHENG sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “ Setiap orang Asing” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur yang masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang dimaksud dengan Wilayah Negara Republik Indonesia adalah Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, Bahwa Pasal 9 ayat (1) setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, ayat (2) Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.” ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika saksi ZULKIFLI TUMEMBOW dan Tim sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulut sebagai Ba Tek KP. Tarsius XP.609 dan sedang melaksanakan Giat Patroli Kepolisian Perairan di Wilayah Hukum Perairan Polda Sulut, ;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan di Kapal Perikanan KM Lahai Roy 03 GT 28 di Perairan lampu iji pada koordinat 1° 20'956"N-125° 08'937"E dari Perairan Dermaga Bitung, yang sedang melakukan penangkapan ikan, dan ketika melakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah, tetapi Terdakwa menggunakan KTP yang dipalsukan Identitasnya dan telah digunakan sebagai syarat untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal KM Lahai Roy 03 GT 28, padahal yang sebenarnya Terdakwa adalah warga Negara Asing Philipina bukan warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku;

Menimbang Bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 8 ayat (1) Yang dimaksud dengan “**dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku**” adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

Menimbang, bahwa Dokumen perjalanan adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya (Pasal 1 angka 13 UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian) ;

Menimbang, bahwa Dokumen perjalanan tersebut diantaranya adalah Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang merupakan dokumen-dokumen Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 18 Undang-Undang

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian **Visa** adalah Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang diperwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan dekat lampu hijau pulau lembeh Kota Bitung, pada posisi 1° 20'956"N- 125° 08'937"E;
- Bahwa awalnya ketika saksi ZULKIFLI TUMEMBOW dan Tim sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulut sebagai Ba Tek KP. Tarsius XP.609 dan sedang melaksanakan Giat Patroli Kepolisian Perairan di Wilayah Hukum Perairan Polda Sulut, kemudian melakukan pemeriksaan di Kapal Perikanan KM Lahai Roy 03 GT 28 di Perairan lampu iji pada koordinat 1° 20'956"N-125° 08'937"E dari Perairan Dermaga Bitung, yang sedang melakukan penangkapan ikan, dan ketika melakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah, tetapi Terdakwa menggunakan KTP yang dipalsukan Identitasnya dan telah digunakan sebagai syarat untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal KM Lahai Roy 03 GT 28, padahal yang sebenarnya Terdakwa adalah warga Negara Asing Philipina bukan warga Negara Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Identitas diri berupa 1(satu) buah KTP No.7172011601661001 dan telah digunakan sebagai bukti diri untuk mendapatkan pekerjaan, dengan cara dimana Terdakwa memberi uang jasa sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah), dan meminta tolong kepada Ibu yang bernama LOPING yang saat ini sudah meninggal, kemudian Terdakwa memberikan Identitas diri palsu kepada ibu LOPING, kemudian Terdakwa di foto dan selanjutnya di buat oleh Ibu LOPING, KTP yang tidak sesuai prosedur dengan Identitas diri yang diberikan oleh Terdakwa kemudian KTP tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sebagai Anak Buah Kapal KM Lahai Roy 03 GT 28;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan di Kantor Penduduk dan Catatan Sipil Kota Bitung KTP yang dimiliki Terdakwa tidak terdaftar, demikianpun setelah dicek melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak valid dan dinyatakan tidak sah atau palsu, dan ketika Terdakwa menggunakan KTP tersebut mendatangkan kerugian ditempat Terdakwa bekerja dan kerugian bagi Dinas Dukcapil Kota Bitung yang telah merusak administrasi Dukcapil Kota Bitung;

- Bahwa menurut Ahli yang berhak menentukan status kewarganegaraan orang yang diduga sebagai orang asing adalah Negara yang bersangkutan melalui Kedutaan dan konsulat dengan mengeluarkan surat konfirmasi kewarganegaraan dan setelah melihat 1 (satu) Lembar KTP EI Indonesia atas nama Terdakwa, menurut Ahli bahwa benar barang bukti berupa KTP EI Indonesia atas nama Terdakwa tersebut adalah palsu, dan Terdakwa bukan asli Warga Negara Indonesia melainkan Warga Negara Filipina;
- Bahwa Terdakwa masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah yang masih berlaku sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan kedua yakni pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan selanjutnya tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua terpenuhi, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Orang Asing yang masuk dan atau berada diwilayah Indoensia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang Sah dan masih berlaku” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemidanaan dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan selain pidana penjara, maka kepada Terdakwa akan juga dijatuhkan pidana Denda yang artinya apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit



Menimbang, bahwa Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK 71722011601661001 atas nama Polianus Maneheng, ditetapkan Dirampas untuk dimusnakan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal perikanan yang berwarna bodi biru anjungan putih, bernama KM LAHAI ROY 03 dan memiliki 5 (lima) unit pakura (ayuda), dan 1 (satu) buah bandel surat kapal KM LAHAI ROY 03 yang terdiri dari Surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.24.0001.105.63989, Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.24.01.0000.17344, Surat Ukur Dalam Negeri No. 1732/KKb atas nama kapal KM LAHAI ROI – 03, Surat Persetujuan Berlayar (Km. Lahai roy 03), Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration), Surat Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (Crew List), Surat Keterangan Tidak Melaut, Surat Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, No. 06486/LAN5A/XI/2024, ditetapkan Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi STEVANUS TUMUNDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa yang merugikan Negara Indonesia;

Keadaanyang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa POLIANUS MANEHENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Orang Asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen dan Visa yang sah dan masih berlaku", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK 71722011601661001 atas nama Polianus Maneheng .

Dirampas untuk dimusnakan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal perikanan yang berwarna bodi biru anjungan putih, bernama KM LAHAI ROY 03 dan memiliki 5 (lima) unit pakura (ayuda).
- 1 (satu) buah bandel surat kapal KM LAHAI ROY 03 yang terdiri dari :
 - Surat Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.24.0001.105.63989;
 - Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.24.01.0000.17344
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 1732/KKb atas nama kapal KM LAHAI ROI – 03 ;
 - Surat Persetujuan Berlayar (Km. Lahai roy 03);
 - Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration) ;
 - Surat Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan (Crew List)
 - Surat Keterangan Tidak Melaut ;
 - Surat Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, No. 06486/LAN5A/XI/2024.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi STEVANUS TUMUNDO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh kami : JOHANIS DAIRO MALO,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU,S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh MICHAEL CHRISTIAN NANGIN,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh IWAN CAUNANG,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

JUBAIDA DIU,S.H.

Ttd

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

JOHANIS DAIRO MALO,S.H,M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

MICHAEL CHRISTIAN NANGIN, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29